



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISMAR TOYI BIN JANUSI;**
2. Tempat lahir : Siring Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /7 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siring Agung, Kec. Kelam Tengah, Kab. Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekebun;

Terdakwa Ismar Toyi Bin Janusi ditangkap pada tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa Ismar Toyi Bin Janusi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bhn tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bhn tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAR TOYI Bin JANUSI bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersama-sama yang untuk masuk ke tempat melakukan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi BD 4153 BU dengan Nomor Rangka MH33C1005BK722717 dan nomor mesin 3C1-723885 a.n Herdi Ahgustiar, M.Pd.;
 - 1 (satu) lembar BPKP sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi BD 4153 BU dengan nomor rangka MH33C1005BK722717 dan Nomor Mesin 3C1-723885 a.n Herdi Ahgustiar, M.Pd.;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi BD 4153 BU dengan Nomor Mesin 3C1-723885 a.n Herdi Ahgustiar, M.Pd.;

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Ansori Bin Idrus HZ;

- 1 (satu) unit motor jenis matic merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa juga ingin kembali membantu orangtua mencari nafkah;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ISMAR TOYI BIN JANUSI pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di Kel. Tanjung Iman Kec. Kaur Tengah Kab. Kaur tepatnya di belakang sekolah SMAN 3 Kaur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kaur yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersama-sama yang untuk masuk ke tempat melakukan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu" dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan RIVEL (DPO) sedang duduk di warung di Desa Siring Agung Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur kemudian RIVEL (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "ayo ponkan kita mencuri" lalu terdakwa dan RIVEL (DPO) pergi ke arah Kel. Tanjung Iman Kec. Kaur Tengah Kab. Kaur dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Polisi BD 4153 BU setelah itu terdakwa dan RIVEL (DPO) pergi ke rumah RIVEL (DPO) di Desa Tanjung Aur Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur untuk mengambil 1 (satu) buah kunci T setelah itu terdakwa dan RIVEL (DPO) pergi kembali ke arah Kel. Tanjung Iman Kec. Kaur Tengah Kab. Kaur dan mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Polisi BD 4153 BU sedang terparkir dibelakang sekolah SMAN 3 Kaur kemudian terdakwa memegang kunci T menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa memasukkan kunci T ke dalam lubang kontak sepeda motor kemudian terdakwa putar-putar namun kunci stang tidak terbuka setelah itu kunci T tersebut terdakwa cabut dan mengatakan kepada RIVEL (DPO) bahwa kunci stang sepeda motor tidak mau terbuka kemudian RIVEL (DPO) mengatakan untuk dipatahkan saja. Selanjutnya terdakwa langsung memegang stang bagian kiri dan RIVEL (DPO) memegang stang bagian kanan lalu dihentakkan secara bersama-sama ke arah kanan sehingga kunci

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bhn



stang sepeda motor tersebut patah kemudian terdakwa memasukkan kembali kunci T kedalam lubang kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu mendorong kearah kanan menggunakan tangan kiri sehingga kunci T tersebut berputar sedikit ke arah kanan yang berfungsi untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekira 2 (dua) meter dari tempat parkirnya lalu terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut hingga sepeda motor hidup kemudian terdakwa mengendarainya sedangkan RIVEL (DPO) mengendrai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dan bersama-sama menuju rumah terdakwa di Desa Siring Agung Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur;

- Bahwa setelah terdakwa dan RIVEL (DPO) melakukan mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada RIVEL (DPO) sebagai upah hasil mencuri sepeda motor lalu terdakwa dan RIVEL (DPO) berpisah, dan terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa ada membuang kaca spion dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Polisi BD 4153 BU dan melepas stiker yang tertempel di spartbor belakangnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ansori Bin Idrus. HZ mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin saat mengambil/mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Polisi BD 4153 BU;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

ATAU

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ISMAR TOYI BIN JANUSI pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di Kel. Tanjung Iman Kec. Kaur Tengah Kab. Kaur tepatnya di belakang sekolah SMAN 3 Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kaur yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan RIVEL (DPO) sedang duduk di warung di Desa Siring Agung Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur kemudian RIVEL (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "ayo ponkan kita mencuri" lalu terdakwa dan RIVEL (DPO) pergi kearah Kel. Tanjung Iman Kec. Kaur Tengah Kab. Kaur dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Polisi BD 4153 BU setelah itu terdakwa dan RIVEL (DPO) pergi ke rumah RIVEL (DPO) di Desa Tanjung Aur Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur untuk mengambil 1 (satu) buah kunci T setelah itu terdakwa dan RIVEL (DPO) pergi kembali kearah Kel. Tanjung Iman Kec. Kaur Tengah Kab. Kaur dan mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Polisi BD 4153 BU sedang terparkir dibelakang sekolah SMAN 3 Kaur. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekira 2 (dua) meter dari tempat parkirnya lalu terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut hingga sepeda motor hidup kemudian terdakwa mengendarainya sedangkan RIVEL (DPO) mengendri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dan bersama-sama menuju rumah terdakwa di Desa Siring Agung Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 saksi T.P.H. Samosir Bin U. Samosir bersama Team Patak Robot melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Padang Serasan Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan pada saat terdakwa hendak melarikan diri ke Jambi, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Polisi BD 4153 BU pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Kel. Tanjung Iman Kec. Kaur Tengah Kab. Kaur tepatnya di belakang sekolah SMAN 3 Kaur dan mengakui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Polisi BD 4153 BU terdakwa simpan di Desa Siring Agung Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur tepatnya dirumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan;
- Bahwa setelah terdakwa dan RIVEL (DPO) melakukan mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada RIVEL (DPO) sebagai upah hasil mencuri sepeda motor lalu terdakwa dan RIVEL (DPO) berpisah, dan terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ada membuang kaca spion dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Polisi BD 4153 BU dan melepas stiker yang tertempel di spartbor belakangnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ansori Bin Idrus. HZ mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin saat mengambil/mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Polisi BD 4153 BU;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Dani Gunsan Pratama Bin Ansori H.Z., di bawah sumpah dan didampingi oleh orangtuanya yaitu Ansori Bin Idrus H.Z., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 09.30 WIB Anak Saksi kehilangan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna putih dengan velg jari-jari nomor polisi BD 4153 BU dengan nomor rangka MH33c1005BK722717 yang diparkir di belakang sekolah Anak Saksi yaitu SMA 3 Kaur di Kelurahan Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saat itu Jumat tanggal 28 Januari 2022 Anak Saksi datang terlambat datang ke sekolah sehingga ketika sampai di sekolah sepeda motor tersebut diparkirkan di kebun yang terletak di belakang sekolah SMA 3 Kaur sekira pukul 07.30 WIB lalu ketika jam istirahat sekira pukul 09.30 WIB saat Anak Saksi akan memasukkan motor tersebut ke parkiran dalam sekolah, motor tersebut sudah tidak ada lagi di tempat Anak Saksi memarkirkan sebelumnya;
- Bahwa Anak Saksi kemudian memberitahu teman-teman dan guru lalu mencarinya bersama-sama di sekitar sekolah namun tidak ditemukan setelah itu Anak Saksi melaporkan kepada orang tuanya;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil motor tersebut karena diberitahu oleh pihak ke polisian dan Terdakwa saat di Polres Kaur mengakui juga kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa yang telah mengambil motor Anak Saksi;



- Bahwa ciri-ciri motor Anak Saksi yang hilang tersebut adalah motor berwarna putih, menggunakan spion kiri dan kanan, ada lecet di bagian body sebelah kiri, di bagian knalpot ada bekas penyok karena terjatuh dan lampu sen sebelah kiri belakang patah;
- Bahwa saat di Polres Kaur Anak Saksi melihat dan mengenali motornya namun motor tersebut keadaannya sudah berubah antara lain spionnya sudah tidak ada lagi, dan stiker di bagian spakboard belakang motor sudah dicabut belakang sudah dicabut, gearnya sudah diganti dan di bagian kunci juga sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Anak Saksi sebelum mengambil motor tersebut;
- Bahwa Anak Saksi Dani telah memaafkan Terdakwa namun hukum tetap berjalan;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kehilangan motor tersebut sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ansori Bin Idrus H.Z., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 09.30 WIB Saksi mengetahui dari anak Saksi telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna putih dengan velg jari-jari nomor polisi BD 4153 BU dengan nomor rangka MH33C1005BK722717 dan nomor mesin 3C1-723885 yang diparkir di belakang sekolah anak Saksi yaitu SMA 3 Kaur di Kelurahan Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi membeli motor tersebut lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu second dari Saudara Herdi Agustiar untuk digunakan anak Saksi yaitu Anak Saksi Dani pergi ke sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil motor saksi dan motor Saksi ditemukan di rumah Terdakwa saat diberitahu oleh polisi Polres Kaur;
- Bahwa saat ditemukan motor Saksi dalam keadaan 2 (dua) spionnya sudah tidak ada lagi, plat motor sudah diganti, 1 (satu) lampu sen bagian belakang sudah hilang dan stiker spakbor belakang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kerugian yang saya alami akibat kehilangan motor saat itu sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi T.P.H. Samosir, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 Saksi Ansori membuat laporan ke Polres Kaur mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan velg jari-jari dengan nomor polisi BD 4153 BU, nomor rangka MH33C1005BK722717 dan nomor mesin 3C1-723885 yang hilang;
- Bahwa menurut Saksi Ansori motor tersebut hilang di hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 di pagi hari saat diparkir oleh anak Saksi Ansori di sebuah kebun di belakang sekolah SMA 3 Kaur;
- Bahwa Saksi dan Tim Patak Robot Satuan Reskrim Polres Kaur melakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan Terdakwa adalah orang yang mengambil motor Saksi Ansori dan kami juga mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melarikan diri ke daerah Jambi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB Desa Padang Serasan Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Saksi dan Tim Patak Robot Polres Kaur menangkap Terdakwa yang sedang berada dalam mobil travel menuju Jambi;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengaku bahwa dia telah mengambil motor Saksi Ansori dari sebuah kebun di belakang SMA 3 Kaur Kelurahan Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur bersama temannya yang bernama Rivel (DPO) dengan cara merusak lubang kunci motor menggunakan kunci T;
- Bahwa motor tersebut ditemukan di rumah Terdakwa di Desa Siring Agung, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi Azi Sandi Wibawa Bin Agus Salim, di bawah sumpah dan didampingi oleh walinya yaitu Mahyudin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 09.30 WIB Anak Saksi bertemu dengan Anak Saksi Dani yang mengatakan telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik Anak Saksi Dani yang saat itu diparkir di sebuah kebun di belakang SMA 3 Kaur yang saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi saat itu langsung membantu mencari sepeda motor Anak Saksi Dani di sekitaran sekolah namun tidak ditemukan;
- Bahwa saat itu Anak Saksi Dani memarkir sepeda motornya di kebun belakang SMA 3 Kaur karena datang terlambat;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Anak Saksi Dani;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi sudah pernah melihat sepeda motor tersebut dan sepeda motor Anak Saksi Dani tersebut memiliki ciri berwarna putih dengan velg jari-jari;
- Bahwa saat di Polres Kaur Anak Saksi melihat motor Anak Saksi Dani dan memiliki perubahan yaitu spionnya sudah tidak ada lagi, gear motornya sudah diganti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa nongkrong bersama dengan Saudara Rivel (DPO) di warung yang terletak di Desa Siring Agung, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur Rivel mengajak saya untuk melakukan pengambilan sepeda motor dengan mengatakan "*ayo kita mencuri*";
- Bahwa Terdakwa dan Rivel mengambil kunci T dari rumah Saudara Rivel di Desa Tanjung Aur I, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saudara Rivel melihat motor Vixion warna putih dengan velg jari-jari terparkir di belakang sekolah di kebun belakang SMA 3 Kaur, lalu Terdakwa memasukkan kunci T dan memutar-mutar stang motor namun kunci stang tidak terbuka lalu Terdakwa mencabut kunci T tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Rivel jika kunci stang tidak terbuka dan Rivel mengatakan "*patahkan saja*" lalu Terdakwa memegang stang sebelah kiri, Saudara Rivel pegang stang sebelah kanan dan bersama-sama mematahkan kunci stang motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saudara Rivel mendorong motor tersebut menjauh dari kebun lalu bersama-sama membuka kunci kontak motor itu menggunakan kunci T setelah terbuka motor dihidupkan dan Terdakwa membawa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumahnya yang terletak di Desa Siring Agung, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur;

- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Rivel untuk menutupi sebelum motor laku terjual;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya dibagi dua dengan Rivel masing-masing mendapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa gear motor Yamaha Vixion tersebut diganti oleh Terdakwa karena patah sedangkan dua spionnya dibuang Terdakwa di jalan sesaat setelah mengambil motor tersebut dan stiker di spakbor belakang dilepas oleh Terdakwa agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh polisi Polres Kaur, Terdakwa akan kabur ke Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi BD 4153 BU dengan nomor rangka MH33C1005BK722717 dan nomor mesin 3C1-723885 a.n Herdi Agustiar, M.Pd.;
2. 1 (satu) lembar BPKP sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi BD 4153 BU dengan nomor rangka MH33C1005BK722717 dan nomor mesin 3C1-723885 a.n Herdi Agustiar, M.Pd.;
3. 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi BD 4153 BU dengan nomor mesin 3C1-723885 a.n Herdi Agustiar, M.Pd.;
4. 1 (satu) unit motor jenis matic merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 Anak Saksi Dani datang terlambat datang ke sekolah SMA 3 Kaur dan memarkirkan sepeda motornya di kebun yang terletak di belakang sekolah SMA 3 Kaur di Kelurahan Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur sekira pukul 07.30 WIB;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Rivel (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bhn



warna hitam tanpa nomor polisi dan kemudian mengambil motor Yamaha Vixion warna putih dengan velg jari-jari yang terparkir disebuah kebun di belakang SMA 3 Kaur, lalu Terdakwa memasukkan kunci T dan memutar-mutar stang motor namun kunci stang tidak terbuka sehingga Terdakwa mencabut kunci T tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa memegang stang sebelah kiri dan Saudara Rivel pegang stang sebelah kanan untuk bersama-sama mematahkan kunci stang motor tersebut lalu Terdakwa bersama Saudara Rivel mendorong motor tersebut menjauh dari kebun untuk membuka kunci kontak motor itu menggunakan kunci T setelah terbuka motor dihidupkan dan Terdakwa membawa pulang motor Yamaha Vixion tersebut ke rumahnya yang terletak di Desa Siring Agung, Kecamatan Kelayam Tengah, Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada waktu istirahat sekira pukul 09.30 WIB saat Anak Saksi Dani bermaksud memasukkan motor tersebut dari ke parkir dalam sekolah, motor tersebut sudah tidak ada lagi di tempat Anak Saksi Dani memarkirkan sebelumnya;
- Bahwa motor Anak Saksi Dani yang hilang adalah 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna putih dengan velg jari-jari nomor polisi BD 4153 BU dengan nomor rangka MH33C1005BK722717 dan nomor mesin 3C1-723885 dan memiliki ciri motor berwarna putih, menggunakan spion kiri dan kanan, ada lecet di bagian body sebelah kiri, di bagian knalpot ada bekas penyok karena terjatuh dan lampu sen sebelah kiri belakang patah;
- Bahwa Anak Saksi Dani, Anak Saksi Azi bersama teman-temannya mencari di sekitar SMA 3 Kaur namun motor tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa motor Yamaha Vixion warna putih dengan velg jari-jari nomor polisi BD 4153 BU dengan nomor rangka MH33C1005BK722717 dan nomor mesin 3C1-723885 merupakan milik Saksi Ansori yang dibeli second sekira 1 (satu) tahun yang lalu dari Saudara Herdi Agustiar untuk digunakan anak Saksi Ansori yaitu Anak Saksi Dani pergi ke sekolah;
- Bahwa Anak Saksi Dani dan Saksi Ansori tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya dibagi dua dengan Saudara Rivel masing-masing dapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa gear motor Yamaha Vixion tersebut diganti oleh Terdakwa karena patah sedangkan dua spionnya dibuang Terdakwa di jalan sesaat setelah mengambil motor tersebut dan stiker di spakbor belakang dilepas oleh Terdakwa agar tidak dikenali oleh pemiliknya dan di bagian kunci motor rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB Desa Padang Serasan Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Saksi T.P.H. Samosir dan Tim Patak Robot Polres Kaur menangkap Terdakwa yang sedang berada dalam mobil travel menuju Jambi dan motor Yamaha Vixion milik Saksi Ansori ditemukan oleh Saksi T.P.H., Samosir beserta tim Patak Robot Polres Kaur di rumah Terdakwa di Desa Siring Agung, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Anak Saksi Dani telah memaafkan Terdakwa namun hukum tetap berjalan;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Ansori akibat kehilangan motor tersebut sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bhn



Ismar Toyi Bin Janusi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar, dan mampu mengikuti jalannya persidangan dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi. Dengan demikian, unsur pertama barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” ialah suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat penguasaan semula ke tempat penguasaan lain dan suatu barang tersebut mempunyai nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah kuantitas atau volume dari suatu barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Rivel (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi lalu mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna putih dengan velg jari-jari BD 4153 BU dengan nomor rangka MH33C1005BK722717 dan nomor mesin 3C1-723885 milik Saksi Ansori yang digunakan oleh Anak Saksi Dani untuk pergi ke sekolah dan sedang terparkir di sebuah kebun di belakang SMA 3 Kaur, lalu Terdakwa memasukkan kunci T dan memutar-mutar stang motor namun kunci stang tidak terbuka sehingga Terdakwa mencabut kunci T tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan stang motor tersebut tidak dapat dibuka dengan kunci T, stang motor Yamaha Vixion tersebut dipatahkan dengan cara Terdakwa memegang stang sebelah kiri dan Saudara Rivel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang stang sebelah kanan untuk mematahkan kunci stang motor tersebut lalu Terdakwa bersama Saudara Rivel mendorong motor tersebut menjauh dari kebun untuk membuka kunci kontak motor itu menggunakan kunci T, setelah terbuka motor dihidupkan Terdakwa membawa pulang motor Yamaha Vixion tersebut ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Siring Agung, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengganti gear motor Yamaha Vixion tersebut karena patah sedangkan dua spionnya dibuang oleh Terdakwa di jalan sesaat setelah mengambil motor tersebut dan stiker di spakbor belakang dilepas oleh Terdakwa agar tidak dikenali oleh pemiliknya dan di bagian kunci motor juga terdapat kerusakan serta Terdakwa berencana menjual motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nantinya hasil penjualan dibagi dua dengan Saudara Rivel masing-masing mendapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Desa Padang Serasan Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Saksi T.P.H. Samosir dan Tim Patak Robot Polres Kaur menangkap Terdakwa yang sedang berada dalam mobil travel menuju Jambi dan motor Yamaha Vixion milik Saksi Ansori juga ditemukan oleh Saksi T.P.H., Samosir beserta tim Patak Robot Polres Kaur di rumah Terdakwa di Desa Siring Agung, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1(satu) unit motor Yamaha Vixion warna putih dengan velg jari-jari BD 4153 BU dengan nomor rangka MH33C1005BK722717 dan nomor mesin 3C1-723885 milik Saksi Ansori yang terparkir di sebuah kebun di belakang sekolah SMA 3 Kaur menunjukkan suatu perbuatan memindahkan sebagian barang bernilai ekonomis yang bukan miliknya sendiri, kemudian perbuatan Terdakwa membawa motor tersebut yang rencananya akan dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hal ini menunjukkan bahwa adanya penguasaan barang milik orang lain yang dilakukan Terdakwa selayaknya mereka merupakan pemilik barang tersebut, serta adanya reaksi Saksi Ansori dan Anak Saksi Dani sebagai pemilik yang menderita kerugian lalu melaporkan adanya kehilangan motor Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi BD 4153 BU yang lokasi kehilangan saat sedang terparkir di sebuah kebun di belakang sekolah SMA 3 Kaur kepada pihak kepolisian, hal ini menunjukkan bahwa penguasaan motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi BD 4153 BU oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari pemilik terlebih dahulu dan bertentangan dengan hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah usaha yang dilakukan untuk masuk ke tempat dimana barang yang akan diambil disimpan dengan cara-cara yang tidak lazim atau tidak sebagaimana mestinya atau tidak sebagaimana biasanya seseorang masuk ke dalam tempat tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur sebagai suatu kesatuan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Rivel (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dan kemudian bersekutu untuk melakukan pengambilan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna putih dengan velg jari-jari BD 4153 BU dengan nomor rangka MH33C1005BK722717 dan nomor mesin 3C1-723885 milik Saksi Ansori yang digunakan oleh Anak Saksi Dani untuk pergi ke sekolah yang sedang terparkir di sebuah kebun di belakang SMA 3 Kaur, lalu Terdakwa memasukkan kunci T dan memutar-mutar stang motor namun kunci stang tidak terbuka sehingga Terdakwa mencabut kunci T tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dikarenakan stang motor Yamaha Vixion tersebut tidak dapat terbuka, stang motor Yamaha Vixion tersebut lalu dipatahkan dengan cara Terdakwa memegang stang sebelah kiri dan Saudara Rivel memegang stang sebelah kanan untuk mematahkan kunci stang motor tersebut bersama-sama lalu Terdakwa bersama Saudara Rivel mendorong motor tersebut menjauh dari kebun untuk membuka kembali kunci

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak motor itu menggunakan kunci T, setelah terbuka motor dihidupkan dan Terdakwa membawa pulang motor Yamaha Vixion tersebut ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Siring Agung, Kecamatan Kelayung Tengah, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur ketiga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Penuntut umum di persidangan menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa ingin membantu orangtua yang sudah tua untuk mencari nafkah karena Terdakwa bekerja sebagai petani kopi dan berjanji tidak akan mengulangi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa tidak berkaitan dengan materi pokok perkara maka terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mencari nafkah keluarga akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat di Kabupaten Kaur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa membantu mencari nafkah untuk keluarga;
- Anak Saksi Dani telah memaafkan Terdakwa;
- Motor tersebut sudah kembali dan berada dalam penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lama masa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan tidak semata-mata hanya dipandang sebagai pembalasan agar Terdakwa menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi dikemudian hari, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa tindakan tersebut sekaligus sebagai sarana untuk perenungan kesalahan dan pembelajaran, serta pembinaan agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari untuk mencari pendapatan yang halal dan memiliki kehidupan yang bermartabat di tengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa oleh orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil motor Yamaha Vixion tanpa izin dari korban yaitu Saksi Ansori termasuk dalam suatu tindak pidana, walaupun berdasarkan fakta hukum bahwa motor tersebut belum dijual oleh Terdakwa dan telah berada dalam penguasaan Saksi Ansori serta Anak

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Dani. Meskipun demikian, pertanggung-jawaban Terdakwa atas tindakan yang telah dilakukannya tetap harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya merasa bersalah atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Majelis Hakim menilai bahwa rasa bersalah yang ada pada diri Terdakwa merupakan suatu perwujudan masih adanya nilai moral dalam diri Terdakwa serta masih menyadari akan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan dicantumkan pada amar putusan ini adalah suatu putusan yang adil sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan korban, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi BD 4153 BU dengan nomor rangka MH33C1005BK722717 dan nomor mesin 3C1-723885 a.n Herdi Agustiar, M.Pd.;
- 1 (satu) lembar BPKP sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi BD 4153 BU dengan nomor rangka MH33C1005BK722717 dan nomor mesin 3C1-723885 a.n Herdi Agustiar, M.Pd.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi BD 4153 BU dengan nomor mesin 3C1-723885 a.n Herdi Agustiar, M.Pd.;

Berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti merupakan milik Saksi Ansori Bin Idrus H.Z., maka menurut pertimbangan Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Ansori Bin Idrus H.Z.;

- 1 (satu) unit motor jenis matic merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;

yang telah disita dari Terdakwa Ismar Toyi Bin Janusi maka dikembalikan kepada Terdakwa Ismar Toyi Bin Janusi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ismar Toyi Bin Janusi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi BD 4153 BU dengan nomor rangka MH33C1005BK722717 dan nomor mesin 3C1-723885 a.n Herdi Agustiar, M.Pd.;
 - 1 (satu) lembar BPKP sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi BD 4153 BU dengan nomor rangka MH33C1005BK722717 dan nomor mesin 3C1-723885 a.n Herdi Agustiar, M.Pd.;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi BD 4153 BU dengan nomor mesin 3C1-723885 a.n Herdi Agustiar, M.Pd.;

Dikembalikan kepada Ansori Bin Idrus H.Z.;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor jenis matic merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ismar Toyi Bin Janusi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Sarah Deby, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H., Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Adrina Qanita Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

Sarah Deby, S.H., M.Kn.

Miranti Putri Pratiwi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bhn